

**PEMBERIAN IZIN TINGGAL KEPADA ORANG ASING DAN
PENGAWASAN KEBERADAANNYA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1992
TENTANG KEIMIGRASIAN
(STUDI KASUS DI KANTOR IMIGRASI KLAS I PADANG)**

SKRIPSI

**DIAJUKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT UNTUK
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

OLEH :

**PRIHERLIA ROZA ERONIKA
03 940 153**

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM INTERNASIONAL (PK VII)**



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2007

No. Reg. 37/PK VII/III/2007





No. Alumni Universitas

Priherlia Roza Eronika

No. Alumni Fakultas

(a) Tpt / Tgl Lahir : Muara Bungo / 28 Maret 1985 (b) Nama Orang Tua : Herman, Amd dan Nurliani (c) Fakultas Hukum Non -Reguler Universitas Andalas (d) Jurusan : Hukum Internasional (PK VII) (e) No. BP : 03 940 153 (f) Tahun Lulus : 2007 (g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan (h) IPK : 3.39 (i) Lama Lulus : 3 Tahun 7 Bulan (j) Alamat Orang Tua : Lrg. Garuda No.15 Muara Bungo-Jambi

PEMBERIAN IZIN TINGGAL TERHADAP WARGA NEGARA ASING DAN PENGAWASAN KEBERADAANNYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1992 TENTANG KEIMIGRASIAN (STUDI KASUS DI KANTOR IMIGRASI KLAS I PADANG)

Skrpsi S.1 Oleh Priherlia Roza Eronika
Pembimbing : DR. Ferdi, SH.MH. dan Ilmu Khaer, SH.MH.

ABSTRAK

The geographical position of Indonesia as long as equator line and its position as link at crossed area two continent (Asia and Australian) and two ocean (Pacific and India) with tropical climate gives highest value and produce the beauty natural with artistic variety of culture and also properties of many resources. This matter make foreigners come to Indonesia. And there for Indonesia Government strives the make-up of observation and service with regulation system in immigrationto foreigners. The form of immigration service are giving Visa, entry permit, and immigration permit. The problems of the research are the process of giving stay permit to foreigners done by Immigration office Padang according to the Law Immigration and observaation executiondone by Immigration office Padang to observe existence of foreigners in working region Immigration Office Padang. The Method of research which is Writer used is *juridis sosiology*. The result of research are giving of stay permit to foreigners which giving benefit aspect to Indonesia and do not menace the national security and orderliness. This matter can be seen from giving Visa to foreigners. And as effort to avoid foreigner do not misuse its purposes and objectives in coming in Indonesia done by observation to them in the form of administrative observation and field observation. And all activity is done by Immigration office. The problem found are the limitation of Immigration office medium and the limitation of personnel, and also negligence of foreigner to report their change of identity.

Skrpsi telah dipertahankan didepan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada hari Senin, 12 Maret 2007. Abstrak telah disetujui oleh :

	Penguji		Pembimbing	
Tanda Tangan				
Nama Terang	H. Hilman, SH.	M. Jhon, SH.MH.	DR. Ferdi, SH.MH.	H. Ilmu Khaer, SH.MH.

Mengetahui

Ketua Jurusan : Firman Hasan, SH. LLM.
NIP. 130 785 015

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat Nomor Alumnus

Petugas Fakultas Alumnus			
Nomor Alumni Fakultas	Nama :	Tanda Tangan :	
Nomor Alumni Universitas	Nama :	Tanda Tangan :	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, udara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedudukan geografis Indonesia sepanjang garis khatulistiwa dan letaknya sebagai penghubung pada kawasan silang dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudera (Hindia dan Pasifik) dengan iklim yang tropis memberikan peranan strategis yang sangat tinggi nilainya dan menghasilkan keindahan alam tersendiri dengan keanekaragaman seni budaya serta kekayaan sumber daya alam yang banyak.

Keindahan alam Indonesia yang tersebar di berbagai daerah berupa laut, gunung, sungai, lembah, air terjun yang didukung dengan seni budaya setiap daerah yang berbeda satu sama lain memberikan nilai tambah bagi Indonesia untuk menarik orang asing melakukan perjalanan (mengunjungi tempat-tempat wisata) ke Indonesia.

Kekayaan Sumber Daya Alam Indonesia yang tersebar di berbagai daerah berupa minyak bumi, emas, gas, timah, dan lain-lainnya menarik orang asing untuk melakukan kerjasama di bidang ekonomi yang memberikan manfaat bagi pembangunan nasional berupa penambahan devisa negara dan memperluas lapangan kerja.

Ketertarikan orang asing terhadap Indonesia tidak hanya dibidang pariwisata, budaya dan ekonomi saja tapi juga di bidang politik, pendidikan. Di bidang politik dapat dilihat dengan adanya hubungan diplomatik dan

konsuler antara Indonesia dan negara lain. Di bidang Pendidikan dapat dilihat dengan adanya orang asing yang sekolah maupun melakukan penelitian ke Indonesia. Dan hubungan internasional ini dipermudah lagi dengan bertambah sempurnanya berbagai alat perhubungan sebagai akibat kemajuan teknik.

Saling membutuhkan antara bangsa-bangsa diberbagai lapangan kehidupan yang mengakibatkan timbulnya hubungan yang tetap dan terus-menerus antara bangsa-bangsa, mengakibatkan pula timbulnya kepentingan untuk memelihara dan mengatur hubungan yang bermanfaat demikian merupakan suatu kepentingan bersama.¹

Dan untuk melancarkan dan memudahkan arus orang asing yang masuk dan keluar wilayah Negara Republik Indonesia dengan tujuan melakukan perjalanan maupun kerjasama dibidang ekonomi, politik, pendidikan pemerintah Indonesia melakukan upaya peningkatan pelayanan dan pengawasan dengan sistem peraturan dalam pelayanan keimigrasian. Aspek pelayanan Keimigrasian yang mempunyai arti melancarkan dan memudahkan orang asing masuk dan keluar dari wilayah Indonesia ini tidak terlepas dari kepentingan nasional, karena setiap kemudahan Imigrasi yang diberikan kepada orang asing dari satu atau beberapa negara tertentu dilakukan dengan secepat mungkin mengupayakan penerapan prinsip *resiprocitas* yang memungkinkan warga Negara Indonesia menikmati kemudahan-kemudahan yang sama dari negara-negara yang mendapatkan kemudahan keimigrasian di Indonesia. Selain itu, agar orang asing bisa tunduk pada hukum yang berlaku

¹ Moelhar Kusumaatmadja, Eity R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, PT. Alhunn, Bandung, 2003, hal 12.

di Indonesia. Bentuk pelayanan keimigrasian itu adalah pemberian Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian.

Yang dimaksud dengan Visa dalam Undang-undang nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia atau tempat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk masuk dan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia. Dan setiap orang yang masuk ke wilayah Indonesia wajib memiliki Visa. Dan dari Visa inilah dapat diketahui maksud dan tujuan kedatangan orang asing datang ke Indonesia yang memiliki aspek manfaat serta tidak menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan keamanan nasional. Ketentuan ini berdasarkan prinsip politik saringan (*selective policy*) dibidang keimigrasian.

Sebagai pengesahan dari Visa ini diberikanlah izin masuk kepada orang asing yang akan masuk ke wilayah Indonesia. *Izin masuk adalah izin yang diterakan pada Visa atau Surat Perjalanan orang asing untuk memasuki wilayah Indonesia yang diberikan oleh pejabat imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.* Dan sebagai bukti keberadaan yang sah bagi setiap orang asing diberikan izin keimigrasian.

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Keimigrasian, Izin keimigrasian terdiri dari:

1. Izin singgah.
2. Izin kunjungan.
3. Izin tinggal terbatas.
4. Izin tinggal tetap.

Untuk menghindari pengaruh dari aspek kehidupan Internasional maka pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah-langkah sebanyak mungkin

untuk menjaga dan mengatur serta mengawasi orang asing yang datang ke Indonesia. Hal ini bertujuan agar orang asing yang datang ke Indonesia tidak menyalahgunakan maksud dan tujuannya datang ke Indonesia. Misalnya, orang asing pemegang visa kunjungan sosial tidak boleh bekerja di Indonesia, maka pemerintah Indonesia melalui aparaturnya melakukan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dan pengawasan terhadap keberadaan orang asing dilakukan menurut Pasal 2 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PW.09.02 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengajuan Keberatan Orang Asing, dan Tindakan Keimigrasian terdiri dari:

1. Pengawasan administratif melalui pengumpulan, penelitian, pemeriksaan terhadap surat-surat atau dokumen orang asing.
2. Pengawasan lapangan melalui kegiatan pemantauan dan operasi pemantauan.

Pengawasan administratif adalah pengawasan yang dilakukan melalui penelitian surat-surat atau dokumen, berupa pencatatan, pengumpulan, pengolahan data, dan penyajian maupun penyebaran informasi secara manual dan elektronik, tentang lalu lintas, keberadaan dan kegiatan orang asing. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan maksud dan tujuan dari orang asing tersebut selama berada di Indonesia. Misalnya, orang asing pemegang visa kunjungan sosial tidak boleh bekerja di Indonesia.

Pengawasan administratif dilakukan di tempat-tempat pemberian pelayanan keimigrasian, seperti:

- a. Perwakilan Republik Indonesia;

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

- a. Proses pemberian izin tinggal kepada orang asing adalah sebagai berikut:
 1. Permohonan diajukan kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) oleh sponsor.
 2. Setelah itu KBRI memberitahu kepada Direktorat Jenderal Imigrasi (Dirjenim).
 3. Dirjenim menerima permohonan dan membaca dalam rangka apa Visa diberikan.
 4. Jika disetujui oleh Dirjenim untuk permohonan Visa tersebut, maka persetujuan dikirim melalui telex ke KBRI untuk menghemat waktu.
 5. Setelah ada Visa Dirjenim memberitahu ke Kantor Imigrasi untuk diberi izin masuk. Izin masuk diproses oleh Kantor Imigrasi setelah ada Visa.
 6. Dan sebagai bukti keberadaan yang sah bagi orang asing yang memiliki Visa diberikan izin keimigrasian yang berupa:
 - a. Izin singgah.
 - b. Izin kunjungan.
 - c. Izin tinggal terbatas.
 - d. Izin tinggal tetap.
- b. Pengawasan terhadap orang asing dilakukan melalui:

1. Pengawasan administratif yaitu pengawasan yang dilakukan melalui penelitian surat-surat atau dokumen, berupa pencatatan, pengumpulan, pengolahan data, dan penyajian maupun penyebaran informasi secara manual dan elektronik, tentang lalu lintas, keberadaaa dan kegiatan orang asing.
2. Pengawasan lapangan yaitu pengawasan yang dilakukan berupa pemantauan, patroli, razia dengan mengumpulkan bahan keterangan, pencarian orang dan alat bukti yang berhubungan dengan tindak pidana keimigrasian.

Namun dalam pelaksanaannya masih ada juga orang asing yang menyalahgunakan maksud dan tujuan mereka datang ke Indonesia.

Contohnya: Jissom Herve Elie (pemegang Visa Kunjungan dalam rangka kegiatan usaha) dan Diallo M. Hady (pemegang Visa Tinggal Terbatas), kedua orang asing ini diduga melakukan tindak pidana Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 jo Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian.

3. Saran

1. Pada saat pemberian izin keimigrasian kepada orang asing yang berada di Indonesia agar tunduk akan hukum Indonesia sebagaimana halnya Warga Negara Indonesia, sebaiknya pihak Imigrasi lebih aktif mengingatkan Warga Negara Asing agar melakukan kegiatan sesuai dengan maksud dan tujuan kedatangannya ke Indonesia yang ada pada visa mereka. Misalnya, untuk melapor jika sewaktu-waktu terjadi perubahan identitas ke Kantor Imigrasi setempat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Kusumaatmadja, Mochtar dan Ety R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, PT. Alumni, Bandung, 2002.
- Mulyanto, R. Felix Hadi dan Endar Sugiarto, *Pabeas, Imigrasi, dan Bea Cukai*, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 1997.
- Soekanto, Soejono dan Sri Aamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, CV. Rajawali, Jakarta, 1985.
- Soetoprawiro, koerniatmanto, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 1993.
- Starke, J.G, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Pustaka, Jakarta, 1989.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian.
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 Tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 Tentang Visa, Izin masuk, dan Izin Keimigrasian.